



P E N E T A P A N

Nomor : 87/G/2017/PTUN.BDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, yang bersidang di gedung yang ditentukan untuk itu di Jalan Diponegoro Nomor 34 Bandung telah menjatuhkan Penetapan dalam sengketa antara :-----

Ramses Bestara Gurning, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Swasta, Tempat

tinggal Jalan H.Juhri Nomor 43 RT/RW.001/008,
Kelurahan Meruya, Kecamatan Kembangan, Kodya
Jakarta Barat ;-----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :-----

1. Hotman Aruan, SH ;-----
2. M.P Sirait, SH ;-----
3. David. M. Agung Aruan, SH.,MH ;-----
4. Felix. H. Silalahi, SH*

(Asisten/Magang) ;-----
Kesemuanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan
Advokat dan Konsultan Hukum dan (*Asisten/Magang),
pada Kantor Law Office Hotman Aruan, SH & Partners,
beralamat Kantor di Graha Sepuluh Sebelas Jalan
Boulevard Hijau Blok B2 Nomor 10-11 Harapan Indah
Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10
Mei 2017 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;-----

M E L A W A N

Halaman 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor : 87/G/2017/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN CIREBON,

berkedudukan di Jalan Sunan Drajat Nomor 2 Komplek

Perkantoran Pemda Kabupaten Cirebon di Sumber ;----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :-----

1. Endang Jayadi, SH.,MH Jabatan Kepala seksi
Penanganan Masalah dan Pengendalian

Pertanahan ;-----

2. Dedi Cahyadi, BA.,SH Jabatan Kepala Sub seksi

Penetapan Hak ;-----

3. Hendra Mulyana, SH Jabatan Kepala Sub seksi

Penangan Sengketa, Konflik dan Perkara

Pertanahan ;-----

4. Mumuh Muhaimin, SH Jabatan Kepala Sub Seksi

Pengendalian Pertanahan ;-----

Kesemuanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan

Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan

Kabupaten Cirebon, memilih domisili alamat pada

Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon, Jalan Sunan

Drajat Nomor 2 Sumber-Cirebon, Berdasarkan Surat

Kuasa Khusus Nomor: 12/Sk-32.09/VII/2017, tertanggal

14 Juli 2017 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;-----

2. Ho Kiarto DH. Ho Liong Kie, Warganegara Indonesia, Pekerjaan

Wiraswasta, Tempat tinggal di Jalan Bandengan Utara 1

Nomor 11 JJ RT.003/011, Kelurahan Pekojan,

Kecamatan Tambora, Jakarta Barat ;-----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :-----

1. Farida Sulistyani

SH.,CN.,LLM ;-----

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor : 87/G/2017/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hetiah Moerad Kuswana,
SH ;-----
3. Ike Susanti,
SH ;-----
4. Purwaningsih,
SH ;-----
5. Irwan Ependi,
SH ;-----

Kesemuanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Farida Sulistyani & Partners, beralamat di Jalan Sampit II Nomor 13, Keramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 42/FSP.SK/VIII/ 2017 tertanggal 28 Agustus 2017 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi 1**;

3. **Yannie Christiana**, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Jalan Taman Kebon Jeruk Blok H 2/25 RT.003/RW.011, Srengseng Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat ;-----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:-----

1. J.Johny Indriady,
SH;-----
2. Yusup Supono,
SH.,MH;-----

Keduanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Law Office "SINATRA, INDRIADY & ASSOCIATES", beralamat Kantor di Plaza Kebon Jeruk D.6 Jalan Perjuangan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Agustus 2017 ;-----

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor : 87/G/2017/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi 2** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca ;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 87/PEN.DIS/2017/PTUN.BDG tanggal 6 Juli 2017 tentang Lolos Dismissal Proses ;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 87/PEN.MH/2017/PTUN.BDG tanggal 6 Juli 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;-----
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 87/PEN.Pan.P/2017/PTUN.BDG, tanggal 7 Juli 2017 tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;-----
4. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 87/PEN.JSP/2017/PTUN.BDG tanggal 7 Juli 2017 tentang Penunjukan Juru Sita Pengganti ;-----
5. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 87/PEN-PP/2017/PTUN.BDG tanggal 10 Juli 2017 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ;-----
6. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 87/PEN-HS/2017/PTUN-BDG tanggal 8 Agustus 2017 tentang Penetapan Hari Sidang ;-----
7. Surat Permohonan dari pemohon Intervensi (Ho Kiarto DH Ho Hiong Kie) tertanggal 30 Agustus 2017 yang diwakili oleh kuasanya bernama Farida Sulistyani , SH.,CN.,LL.M, dkk yang diterima melalui persidangan tertanggal 30 Agustus 2017 dan dipertegas kembali tanggal 6 September 2017 melalui surat masuk bagian Sekretariat Umum Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tertanggal 5 September 2017 ;-----

Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor : 87/G/2017/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Surat Kuasa dari Pemohon Intervensi (Yannie Christiana) diwakili kuasanya J.Johny Indriady, SH, Yusup Supono, SH.,MH, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 30 Agustus 2017, didalam persidangan tertanggal 30 Agustus 2017, dan dipertegas dengan surat permohonan tertanggal 30 Agustus 2017 melalui surat masuk bagian Sekretariat Umum Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tertanggal 5 September 2017 ;-----
9. Putusan Sela Nomor : 87/G/2017/PTUN-BDG tanggal 6 September 2017 tentang masuknya pihak ketiga atas nama Yannie Christiana sebagai Tergugat II Intervensi 1 dan Hokiarto DH. (Ho Liong Kie) sebagai Tergugat II Intervensi 2 ;-----
10. Memeriksa, mendengar tanggapan para pihak di persidangan dan meneliti berkas perkara serta keterangan saksi dari Pihak Penggugat di dalam persidangan ;-----
11. Surat Permohonan dari Kuasa Penggugat No. 139/SKL-HA/XI/2017, tanggal 01 Nopember 2017 tentang Pencabutan Gugatan Perkara No. 87/G/2017/PTUN-BDG didalam persidangan ;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa pihak kuasa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 3 Juli 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 4 Juli 2017 dibawah Register Perkara Nomor : 87/G/2017/PTUN.BDG yang telah diperbaiki pada pemeriksaan persiapan tanggal 8 Agustus 2017 yang pada intinya mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk membatalkan Surat yang diterbitkan oleh Tergugat berupa: -----

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 132/Desa Kedawung, terbit pada tanggal 21 September 2007, Surat Ukur Nomor 212 tanggal 01 April

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor : 87/G/2017/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1975, Luas 325 M², atas nama Yannie Christiana, yang terletak di Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon;-----
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 133/Desa Kedawung, terbit pada tanggal 21 September 2007, Surat Ukur Nomor 211 tanggal 01 April 1975, Luas 660 M², atas nama Yannie Christiana, yang terletak di Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon ;-----
3. Sertipikat Hak Milik Nomor 185/Desa Kedawung, terbit pada tanggal 02 Juni 1993, Surat Ukur Nomor 562/1976 tanggal 03 Desember 1976, Luas 297 M², atas nama Hokiarto DH. Ho Liong Kie, yang terletak di Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon ;-----

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah memanggil Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat untuk menghadiri persidangan dengan acara Pemeriksaan Persiapan untuk memperbaiki dan menyempurnakan Gugatan (vide Pasal 63 Undang - Undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004, jo Undang - Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ;-----

Bahwa, Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah memanggil secara sah dan patut pihak ketiga atas pemegang sertipikat tersebut untuk menghadiri persidangan dengan acara Pemeriksaan Persiapan dalam perkara tersebut sesuai dengan (vide Pasal 83 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004, jo Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ;-----

Bahwa, Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah menetapkan pemohon pihak ketiga masuk sebagai pihak dalam perkara tersebut sebagaimana dalam putusan sela tertanggal tanggal 6 September 2017 tersebut sesuai dengan (vide Pasal 83 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004, jo Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara); -----

Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor : 87/G/2017/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat, pihak Tergugat telah menyampaikan tanggapan dengan jawaban tertanggal 22 Agustus 2017 dan atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan Repliknya tertanggal 30 Agustus 2017 selanjutnya atas Replik Penggugat tersebut Tergugat menyampaikan Dupliknya tertanggal 13 September 2017; -----

Bahwa pada persidangan tanggal 13 September Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 telah menyampaikan tanggapan atas gugatan Penggugat dengan jawaban tertanggal 13 September 2017 atas jawaban Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2, Penggugat akan menanggapi dalam Repliknya sekaligus di dalam kesimpulan ;-----

Bahwa para pihak telah menyampaikan bukti tertulis didalam persidangan dan pihak penggugat telah menghadirkan satu orang saksi untuk didengar keterangan nya bernama Usman Gurning sebagaimana dalam berita acara persidangan ;-----

Bahwa pada persidangan tanggal 1 Nopember 2017 kuasa Penggugat telah menyampaikan secara tertulis surat permohonan pencabutan perkara dengan Nomor 139/SKL-HA/XI/2017 tertanggal 01 Nopember 2017, yang pada pokoknya dalam surat pernyataannya Penggugat untuk mencabut gugatannya yang didaftarkan dalam register perkara Nomor : 87/G/2017/PTUN.BDG dengan alasan telah terjadi kesepakatan diluar persidangan dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut : -----

1. Adanya kesepakatan para pihak mengadakan peninjaunan lokasi pada hari selasa tanggal 31 Oktober 2017 di kabupaten Cirebon letak tanah objek sengketa: Nomor perkara 87/G/2017/PTUN.BDG ;-----
2. Bahwa tanah Penggugat tidak tumpang tindih dan letaknya berbeda ;-----

Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor : 87/G/2017/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tanah Penggugat dengan tanah milik Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tidak masalah dan tidak tumpang tindih ;-----

Bahwa, setelah Majelis Hakim mencermati proses persidangan dan mempelajari berkas perkara Nomor : 87/G/2017/PTUN.BDG, pemeriksaan perkara tersebut telah melewati acara jawab menjawab dan telah memasuki acara mendengar keterangan saksi para pihak Penggugat; -----

Bahwa ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur : -----

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan Jawaban ; -----
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat; -----

Bahwa oleh karena kuasa Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 serta Tergugat II Intervensi 2 telah memberikan jawaban dan pemeriksaan sengketa *a quo* telah memasuki tahap pembuktian surat para pihak dan acara saksi, maka pencabutan gugatan oleh Penggugat harus terlebih dahulu dimintakan persetujuan dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 serta Tergugat II Intervensi 2 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pencabutan

Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor : 87/G/2017/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat sebagaimana juga tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa Permohonan Pencabutan yang diajukan kuasa Penggugat telah memasuki tahap acara Pemeriksaan Saksi, sehingga sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1), (2) Nomor 5 Tahun 1986 haruslah melalui persetujuan dari Para pihak baik secara lisan maupun tertulis, sehingga pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut harus terlebih dahulu dimintakan persetujuan dari Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 dalam perkara in casu ;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 01 Nopember 2017, secara lisan Pihak kuasa Tergugat II Intervensi 1 dan kuasa Tergugat II Intervensi 2 menyatakan tidak keberatan atas permohonan pencabutan perkara dari kuasa Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 08 Nopember 2017, secara lisan Pihak kuasa Tergugat menyatakan tidak keberatan atas dan setuju dengan permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat melalui kuasa Hukumnya ;-----

-

Menimbang, bahwa setelah mencermati Surat Permohonan Pencabutan dari kuasa Penggugat tentang Pencabutan Gugatan Perkara Nomor : 87/G/2017/PTUN.BDG maka Majelis Hakim berdasarkan ketentuan pasal 76 ayat (1), (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut berkesimpulan bahwa permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut beralasan hukum dan dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk mencoret Perkara Nomor : 87/G/2017/PTUN.BDG dari Buku Register

Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor : 87/G/2017/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Induk Perkara, serta membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan dimuat dalam amar penetapan ini ;-----

Memperhatikan, ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan lain yang berkaitan ;-----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat ; -----
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk mencoret perkara Nomor : 87/G/2017/PTUN.BDG dari Buku Induk Register Perkara ;-----
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 505.000,- (Lima ratus lima ribu rupiah) ;----

Demikian ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada Hari Selasa, tanggal 28 Nopember 2017 oleh Kami Yarwan SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Sutiyono, SH.,MH dan Juliah Saragih, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka pada hari Rabu, tanggal 29 Nopember 2017 oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh Parulian Simarmata SH.,MH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dengan tanpa di hadir oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 1 serta Tergugat II Intervensi 2 ;-----

Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor : 87/G/2017/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

SUTIYONO, SH.,MH.

YARWAN, SH.,MH.

JULIAH SARAGIH, SH., MH.

Panitera Pengganti,

PARULIAN SIMARMATA, SH.,MH.

Rincian Biaya Perkara Nomor: 87/G/2017/PTUN.BDG:

- Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000,-
- ATK : Rp. 125.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp. 330.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Leges	: Rp. 3.000,-
- Materai Penetapan	: Rp. 6.000,-
- Materai Penetapan	: Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 505.000,-

(Lima ratus lima ribu rupiah)